

**TESIS**

**FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN**



**Diajukan oleh:**

**ELMA FITRIA**

**NIM. 2120215320029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

**FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ELMA FITRIA**  
NIM. 2120215320029

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

Judul Tesis : FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Nama : Elma Fitria

NIM : 2120215320029

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Dr. Mispansyah, SH. MH.  
NIP : 19761017200112 1 002

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ifrani, SH.MH.  
NIP : 19810626200604 1 006

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaafi, SH. MH.  
NIP : 1972 02081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP : 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini**  
**Telah diperiksa dan disetujui**  
**pada Tanggal .....**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Mispansyah, SH. MH.**  
**NIP : 19761017200112 1 002**

**Pembimbing Pendamping**





**Prof. Dr. Ifrani, SH. MH.**  
**NIP : 19810626200604 1 006**

**Disahkan Oleh**  
**Ketua Program Studi**  
**Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH. MH.**  
**NIP : 1972 02081999031004**

**Diketahui oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP : 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 19 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Mispansyah, SH. MH.  
: 2. Prof. Dr. Ifrani, SH.MH.  
: 3. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH. MH.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elma Fitria  
NIM : 2120215320029  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan tau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 17 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Elma Fitria

NIM. 2120215320029

**FITRIA, ELMA. 2023. “Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan”**, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat; Pembimbing Utama **Dr. MISPANSYAH, S.H, M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H.** 108 halaman.

## RINGKASAN

KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim. Sehingga dalam beberapa kasus kecil mereka tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim, hakim tidak memiliki alternatif putusan lain diluar ketiga jenis putusan, padahal apabila pidana dijatuhkan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya upaya perbaikan terhadap KUHP terus diupayakan, salah satunya dengan adanya kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia yang baru di sahkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 54 ayat (2).

Asas permaafan hakim diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa:

*“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Tujuan dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Namun rumusan pada pasal 54 ayat (2) pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. konsep pemaafan hakim tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada kewajiban yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. Diharapkan dengan adanya perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim sehingga tidak memberikan celah hukum bagi hakim, dan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada korban maupun pelaku tindak pidana. Dengan lebih rincinya kriteria yang harus terpenuhi sehingga putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara.

**FITRIA, ELMA. 2023. “Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan”**, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung mangkurat; Pembimbing Utama **Dr. MISPANSYAH, S.H, M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H.** 108 halaman.

## ABSTRAK

Kata kunci : asas permaafan hakim, tindak pidana ringan, keadilan

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tesis ini menggunakan metode penelitian normative atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku” dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Mengenai putusan serta upaya hukum juga belum dijelaskan. Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.

*FITRIA ELMA. 2023. "The Formulation of the Principle of Judicial Leniency in Minor Criminal Offenses from the Perspective of Justice" Law Science Masters Program, Post-Graduate Program, Lambung Mangkurat University; Main Advisor Dr. MISPANSYAH, S.H, M.H, and Counselor Advisor Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H. 108 pages.*

#### **ABSTRACT**

*Keywords: The principle of judicial forgiveness, misdemeanor offenses, and justice*

*This thesis aims to analyze The Formulation of the Principle of Judicial Leniency in Minor Criminal Offenses from the Perspective of Justice as regulated in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.*

*This thesis utilizes normative research method, also known as doctrinal legal research. Normative legal research or doctrinal legal research refers to library research or document study, as this research is conducted or focused solely on written regulations or other legal materials. In the normative concept, law is seen as norms, whether identified with the justice that should be realized (*ius constituendum*) or norms that have already been realized as explicit commands and have been clearly formulated (*ius constitutum*) to ensure certainty.*

*The results of this research found that Article 54 paragraph (2) essentially still poses issues, both in terms of formulation and potential application, particularly regarding the legal interests of the victims, such as the phrases "the lightness of the act," "the personal circumstances of the perpetrator," and "the circumstances at the time of committing the offense and subsequently," which have not been clearly defined. Therefore, it becomes important for Law Number 1 of 2023 itself to provide clarity regarding the criteria as intended in Article 54 paragraph (2), not only as an effort to establish legal certainty but also to protect the victims of criminal acts.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”, serta tidak lupa shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing utama Dr. MISpanySAH, SH, MH dan pembimbing pendamping Prof. Dr. IFRANI, SH, MH yang ditengah kesibukannya dalam tugas dan tanggung jawab profesi dapat meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor, Direktur Pasca Sarjana dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menerima penulis untuk menempuh pendidikan Strata-2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H. M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Para dosen pengajar program studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
4. Seluruh Staf Akademik Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana yang telah membantu selama studi sampai penulisan tesis ini selesai.
5. Abah dan mama tersayang, adik- adik dan seluruh keluarga besar penulis.
6. Semua teman-teman PMIH Univeristas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 terima kasih atas kebersamaannya semasa perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar lebih menambah pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan tesis ini. Akhir kata, penulis hanya dapat mengucapkan doa semoga Allah Swt menerima dan membalas segala kebaikan kita semua. Semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Banjarmasin, 17 Juni 2023

Elma fitria  
NIM. 2120215320029

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Tinjauan Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II KEBIJAKAN ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kebijakan Dalam KUHP yang Berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kebijakan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM HUKUM PIDANA YANG SEBAIKNYA DIRUMUSKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Asas Permaafan Hakim Di Negara lain ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Yang Sebaiknya Dirumuskan Di Masa Yang Akan Datang ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP .....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA